



PENETAPAN

Nomor: 245/Pdt.P/2023/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Blora, Jawa Tengah.,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H.** Advokat yang beralamat di Desa Pilang, RT 005 RW 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora (alamat email nugrohosetiawan387@yahoo.com). Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon, serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 11 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Register Perkara Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Bla, tanggal 17 Juli 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama; **CATIN PR**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tanjung Selor, 18

Hal. 1 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



September 2005 (17 tahun 10 bulan), pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan -, alamat Blora.

Dengan calon suaminya yang bernama ; **CATIN LK**, NIK : XXX, tempat/tanggal lahir Blora, 02 Februari 1998 (25 tahun 05 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal Blora, Jawa Tengah.

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon yang bernama **AYAH CATIN PR**, sejak bercerai dengan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CATIN LK** merupakan anak kandung dari pasangan dari **AYAH CATIN LK**, agama Islam, umur 60 tahun dan **IBU CATIN LK**, agama Islam, umur 50 tahun, yang beralamat di Blora;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor : XXX;

5. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama \pm 1 tahun dan hubungan mereka semakin eratny dan sudah sulit untuk dipisahkan serta antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama dan calon suaminya juga sering menginap bersama di rumah tempat tinggal anak perempuan Pemohon dan juga keluarga calon suaminya sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan untuk menghindari pernikahan siri;

6. Bahwa antara anak kandung perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



7. Bahwa anak kandung perempuan Pemohon tersebut berstatus perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik sedangkan calon suaminya tersebut berstatus jejaka, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Pemohon yang bernama **CATIN PR**, Tanjung Selor, 18 September 2005 (17 tahun 10 bulan, untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama **CATIN LK**, Blora, 02 Februari 1998 (25 tahun 05 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **AYAH CATIN PR** saat ini telah bercerai dengan Pemohon dan berada di Tanjung Selor;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama **CATIN PR** dan calon suaminya bernama **CATIN**

Hal. 3 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



LK serta orangtua calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama **AYAH CATIN LK dan IBU CATIN LK**;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama **CATIN PR** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, sudah

Hal. 4 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



berpacaran selama 1 (satu) tahun serta sudah bertunangan, bahkan sudah menginap bersama, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri bagi suaminya serta seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, mencuci, memasak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa mandiri, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling mencintai, sudah sangat akrab dan sering pergi berdua, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta sudah bertunangan, bahkan sudah pernah menginap bersama, dan juga mengetahui tujuan ke persidangan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir

Hal. 5 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



maupun batin untuk menjalani rumah tangga dan melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan bertanggung jawab sebagai seorang ayah dari anak-anak nanti;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,-

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah calon pengantin perempuan yang bernama **AYAH CATIN PR** saat ini berada di Tanjung Selor dan menyatakan melalui video conference, bahwa ayah dari anak Pemohon telah menyetujui pernikahan anaknya dan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama **AYAH CATIN LK dan IBU CATIN LK** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin segera menikah karena keinginan sendiri, dan tidak ada pihak manapun yang memaksa;
- Bahwa ayah kandung ayah kandung calon suami anak pemohon yaitu AYAH CATIN PR sejak bercerai dengan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah sama-sama menyetujui dan merestui anaknya masing-masing untuk menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun serta sudah bertunangan, serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelekan dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon

Hal. 6 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



(PEMOHON) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.1);

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon (x) dan xx No. xxx tanggal 2 Desember 2020, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Blora (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (**CATIN PR**) Nomor XXX tanggal 15 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Selor (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (CATIN LK) Nomor Induk Kependudukan (NIK): XXX, tanggal 30-05-2018, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah atas nama Calon Pengantin Nomor: XXX, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora (P.5);

6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama anak Pemohon (CATIN PR) tertanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. R. Soetijono Blora (P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora Nomor: XXX/2023 tertanggal 06 Juli 2023 (P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Perangkat (Kasi Pelayanan), tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung anak Pemohon, yaitu AYAH CATIN PR saat ini telah bercerai dengan Pemohon dan berada di Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon

Hal. 7 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, karena anak Pemohon masih kurang umur;

- ▢ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering pergi bersama, bahkan sudah menginap bersama serta sudah bertunangan ;
- ▢ Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya Rp3.000.000,- serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

2. **SAKSI II**, umur 73 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ▢ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **CATIN PR** karena saksi adalah keluarga besan calon suami anak Pemohon;
- ▢ Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon

Hal. 8 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



tersebut dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, dan telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Bora karena anak Pemohon masih kurang umur;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sering pergi bersama serta sudah bertunangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tersebut sudah bisa mandiri dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya Rp3.000.000,- serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;

Bahwa Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dikabulkan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 10 Juli 2023, kepada **Nugroho Setiawan, S.H**, Advokat yang beralamat di Desa Pilang, RT 005 RW 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora (alamat email nugrohosetiawan387@yahoo.com), untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Dispensasi Kawin Nomor 245/Pdt.P/2023/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada penerima kuasa, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak

Hal. 10 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **CATIN PR** dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 10 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan calon suaminya tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon sebagai orangtua memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **CATIN PR** yang baru berusia 17 tahun 10 bulan agar dapat menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK** dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dikarenakan usia anak Pemohon belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah sangat dekat dengan calon suaminya, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun enam dan sudah sering pergi bersama, bahkan sampai menginap bersama, serta sudah bertunangan , dan tidak ada halangan menikah antara keduanya serta anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, di samping itu Pemohon telah merestui dan menyetujui anak Pemohon tersebut untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut dan siap untuk mendampingi, membimbing, dan membantu secara maksimal baik moril maupun material;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada

Hal. 11 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon karena sudah sangat dekat hubungannya, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua, bahkan sudah menginap bersama, serta sudah bertunangan , sudah direstui dan disetujui oleh orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Hal. 12 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.7 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon bertanda P.1 s/d P.7, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (KTP Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora, oleh karenanya Pengadilan Agama Blora berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 (Akta Cerai) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan

Hal. 13 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak Pemohon yang bernama catin pr, sedangkan Ayah kandung anak Pemohon yang bernama ayah catin pr telah bercerai dengan Pemohon dan berada di Tanjung Selor, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon) dan P.7 (Surat Penolakan KUA) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun dan telah ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (KTP calon suami anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (Surat Keterangan Layak Nikah) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin telah memenuhi persyaratan kesehatan layak menikah;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 (Hasil Pemeriksaan Psikologis anak Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Hal. 14 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



Pemohon tersebut dilihat dari aspek psikologis dapat direkomendasikan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari manapun, anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat akrab, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua, bahkan pernah menginap bersama, serta sudah bertunangan , antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, dan calon suami anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dan anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya Rp3.000.000,- serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon yang bernama **CATIN PR** yang saat ini baru berusia 17 tahun 10 bulan, sedangkan ayah kandung dari anak Pemohon tersebut telah bercerai dengan Pemohon dan berada di Tanjung Selor;
2. Bahwa anak Pemohon sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK** karena sangat dekat, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua, bahkan sudah pernah menginap bersama, serta sudah bertunangan , dan bukan karena adanya

Hal. 15 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



unsur paksaan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mandiri, serta sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan;
5. Bahwa pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya serta siap membimbing dan membantu secara moril dan materiel;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa mandiri dan bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya setiap bulannya Rp3.000.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Pemohon saat ini baru berusia umur 17 tahun 10 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah sangat akrab, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua, bahkan menginap bersama, serta sudah bertunangan , dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan anak Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Pemohon tersebut sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan calon suaminya tersebut. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Hal. 16 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Pemohon sudah bekerja dan sudah biasa membantu orangtuanya dalam hal bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, dan lainnya, serta sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan, dan juga biasa melaksanakan amanah, menyampaikan pesan ataupun mengantarkan titipan, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan fakta pendidikan yang dimilikinyayang telah membekalinya dasar-dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan bermasyarakat, serta pernyataan anak Pemohon secara langsung dalam persidangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak. Hakim berpendapat anak Pemohon tersebut meskipun baru berusia 17 tahun 10 bulan tetapi secara fisik, mental, dan sosial

Hal. 17 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



dapat dipandang telah cukup matang jiwa maupun raganya sehingga telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon. Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, calon suami anak Pemohon saat ini sudah dewasa dan berusia lebih dari 19 tahun serta sudah mempunyai pekerjaan yang layak. Hakim berpendapat calon suami anak Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan anak Pemohon dan dapat menjamin dan mencukupi kebutuhan nafkah anak Pemohon setelah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan anak Pemohon benar-benar telah mencintai calon suami anak Pemohon dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, anak Pemohon telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, serta sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya untuk menikah, maka Hakim berpendapat hal tersebut merupakan keadaan yang sudah mendesak, oleh karenanya memberi dispensasi untuk menyegerakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan solusi terbaik bagi

Hal. 18 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



keduanya serta untuk menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya serta demi kebaikan dan kepentingan anak Pemohon itu sendiri mengingat dengan pernikahan akan menjadikan status anak Pemohon tersebut menjadi jelas di mata hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 19 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **CATIN PR** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CATIN LK**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blora pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Nasrudin Romli, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sri Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya;

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 20 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Halaman Penetapan No. 245/Pdt.P/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)